

**STUDI PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PERDAGANGAN MANUSIA DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG -  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH :**

**JEREMY WIMFRIED DOELELIA  
NPM : 91911403161052**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2023**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v
Abstrak .....	vi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II    KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perdagangan Manusia .....	6
B. Pengertian Tindak Pidana.....	9
C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	11
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	15
B. Sumber-sumber Penelitian.....	15
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	15
D. Metode Analisis Masalah .....	16
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari KUHP dan UU RI NO. 21 Tahun 2007 .....	18
B. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Manusia Menurut KUHP dan UU RI NO. 21 Tahun 2007 .....	37
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

## ABSTRAK SKRIPSI

**Jeremy Wimfried Doelesia.** 91911403161052. 2023. **Studi Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari KUHP Dan UU RI NO. 21 Nomor 2007.** Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso. Dibimbing oleh Ester Balebu dan Jamal Tubagus.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Manusia**

Setiap tahunnya tingkat kejahatan tindak pidana perdagangan manusia semakin marak terjadi, sehingga menimbulkan banyak korban mulai dari orang dewasa sampai anak-anak menjadi korban terutama pada perempuan dan juga anak-anak, hal ini terjadi dikarenakan banyak faktor salah satunya adalah kemajuan teknologi dan juga dalam pengaturan KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan manusia (orang) mempunyai subjek tindak pidana yang berbeda-beda.

Hal yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana perdagangan manusia ditinjau dari KUHP dan UU RI NO. 21 Tahun 2007, 2. Bagaimanakah perbandingan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perdagangan manusia menurut KUHP dan UU RI NO. 21 Tahun 2007. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan analisis Perundang-Undangan (*Statue Approach*), pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*).

Dalam pertanggungjawaban pidana perdagangan manusia khususnya dalam KUHP memiliki banyak kelemahan-kelemahan, berbeda dengan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 sangat jelas mulai dari pidana penjara maupun denda. Sehingga sebaiknya dalam penanganan tindak pidana perdagangan manusia sebaiknya memakai pedoman yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perdagangan manusia kini menjadi sesuatu yang bukan lagi rahasia umum bagi kita. Perdagangan manusia, merupakan salah satu masalah besar yang harus dihadapi dan ditangani oleh pemerintah Indonesia. Pada masa ini, perdagangan manusia telah berkembang bergeser menuju kelompok masyarakat yang rentan, yaitu perempuan dan anak. Meski banyak pria, namun sebagian besar kasus dialami oleh wanita dan anak-anak.

Dengan berkembangnya dunia digital, sangat memungkinkan bagi setiap orang untuk menerima informasi dan transaksi data dengan cepat, akurat dan murah. Namun, jika dilihat dari sudut lain, kita melihat bahwa penyalahgunaan teknologi internet juga dapat menimbulkan efek yang mengkhawatirkan, terutama pada kejahatan perdagangan manusia.

Media sosial adalah sebuah platform digital yang memungkinkan penggunaanya untuk berpartisipasi dalam interaksi sosial di dunia maya maupun interaksi sosial di dunia nyata. Interaksi sosial yang biasanya terjadi pada platform digital ini antara lain berteman, mengobrol atau berkirim pesan untuk membahas topik tertentu dalam suatu grup, atau sekadar berbagi berita antar pengguna. Disebutkan sebelumnya untuk mendukung privasi dan bisnis ilegal seperti perdagangan manusia.

Membandingkan fenomena perdagangan manusia dengan fenomena gunung es ternyata sangat kecil, padahal masalah besarnya sangat dalam. Perdagangan manusia terjadi karena kemiskinan, memaksa orang untuk memperbaiki kehidupan

mereka dengan berusaha mencari pekerjaan atau bahkan berutang dan tanpa disadari menjadi korban pelecehan finansial dan seksual.

Keinginan cepat kaya dan kurangnya perlindungan korban sering terjadi akibat kasus perdagangan manusia yang berulang. Selain itu, ketidaktahuan bahwa seseorang adalah korban merupakan kendala lain dalam penanganan kasus perdagangan manusia. Oleh karena itu, jumlah korban di jalan raya tidak tercatat secara akurat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dan entah kenapa sering dijadikan persinggahan karena berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Beberapa provinsi di Indonesia menjadi daerah tempat tinggal mayoritas TKI ilegal, baik perempuan maupun anak-anak. Perempuan dan anak-anak ini sering dijadikan pekerja paksa atau korban dalam perdagangan seks. Menurut pemerintah, dari 4,5 juta penduduk Indonesia, 1,9 juta bekerja di luar negeri.

Sebagian besar pekerja ini adalah perempuan tidak berdokumen atau telah tinggal di luar batas izin tinggal mereka. Ketentuan larangan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, sebagian besar tertuang dalam KUHP. Konsep pelarangan ini sama tuanya dengan kemunculan hukum pidana itu sendiri Pasal 297 KUHP yang secara khusus mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, menunjukkan bahwa perdagangan perempuan dan anak adalah kejahatan atau perbuatan manusia bahkan dalam zaman kolonial. dan harus ditindak secara hukum. Namun, seiring perkembangan teknologi, informasi, dan transportasi mempercepat globalisasi, para pedagang dengan cepat berkembang menjadi sindikat lintas batas, merampok mangsanya dengan cara yang sangat halus tetapi mengeksploitasinya dengan cara yang sangat kejam, sehingga korban tidak dapat melarikan diri.

Pasal 297 KUHP tidak secara eksplisit mendefinisikan konsep perdagangan manusia dan memberikan pengaturan yang terlalu longgar dan tidak proporsional dengan dampak kejahatan perdagangan manusia terhadap korban. Dengan demikian, pada tanggal 17 April 2007, pemerintah Indonesia akhirnya meratifikasi dan mengundangkan UU RI No. Secara khusus, Pasal 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang mampu memberikan ketentuan formal dan substantif. dasar hukum untuk menciptakan dan mengantisipasi serta menangkap segala macam tindakan dalam proses dan metode. atau dalam segala bentuk eksploitasi yang dapat terjadi dalam perdagangan manusia, baik antar dan di dalam negara maupun terhadap pelaku perorangan dan perusahaan.

#### **A. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana perdagangan manusia ditinjau dari KUHP dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 ?
2. Bagaimanakah perbandingan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perdagangan manusia menurut KUHP dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 ?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawabkan dalam tindak pidana perdagangan manusia ditinjau dari KUHP dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.

2. Untuk mengetahui perbandingan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan manusia menurut KUHP dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.

### **C. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat, mengembangkan dan memperdalam pemahaman yang lebih baik tentang sistem pertanggungjawaban pidana perdagangan orang baik dalam KUHP maupun UU RI No. 21 Tahun 2007.
2. Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian di Perpustakaan Universitas Sintuwu Maroso Poso
3. Diharapkan penelitian ini dapat memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Studi Pendidikan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso.
4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman yang obyektif tentang peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan orang, dengan menelaah kelebihan dan kekurangan dua peraturan perundang-undangan yang berbeda yaitu hukum pidana. dan dari RI. UU No 21 Tahun 2007.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

KAMAL, Muhammad .2019 , Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia. CV. Social Politic Genius (SIGn), jakarta

Chairul Huda, S. H. (2015). Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'. Prenada Media Group, jakarta

Saimima, I. D. S. (2020). Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Deepublish. Yogyakarta

### **Jurnal :**

Chairul Huda, (2011) Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, jakarta

Widiastuti, T. W. (2010). Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (trafficking). Wacana Hukum, surakarta

Baehaqi, E. S. (2022). KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA. Jurnal Studi Keislaman, tasikmalaya

Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. Jurnal Cita Hukum, jakarta

Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. Jurnal Ilmu Hukum. Artikel, medan



Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta

Chairul Huda, 2015, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta

Sudarto, 1983, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**Website :**

<https://sbmi.or.id/belajar-mengidentifikasi-tindak-pidana-perdagangan-orang/>

<https://fh.unpatti.ac.id/tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis/>